



PUTUSAN

Nomor 681/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Andri Fedrian Alias Kakek;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/26 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Menteng Tenggulun No. 13 RT. 004/010, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. NIK : 3174022602820005;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui;

Terdakwa M. Andri Fedrian Alias Kakek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : **Wahyudin, S.H., dan Sholikin, S.H., dkk.** Dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 681/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 681/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 681/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor : PDM-...../Jkt.Pst/10/2024 tertanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ANDRI FEDRIAN Ais KAKEK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan yaitu melanggar dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (1) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. ANDRI FEDRIAN Ais KAKEK** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara.

1. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 1,81 (Satu koma delapan puluh satu) gram bruto
- 6 (enam) buah pipet kaca bening
- 1 (satu) kaleng warna coklat yang bertuliskan "SELAMAT"

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

3. Menetapkan agar Terdakwa **M. ANDRI FEDRIAN Ais KAKEK** membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tertanggal 23 Desember 2024 yang pada

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan Permohonan Keringan hukuman atas nama Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dalam persidangan selalu bersikap kooperatif, bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
3. Bahwa Terdakwa hanyalah seorang perantara dalam perkara ini;
4. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpedapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya NOMOR : REG. PERKARA PDM-325/M.1.10/10/2024 tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa **Terdakwa M. ANDRI FEDRIAN Ais KAKEK**, pada hari Rabu Tanggal 03 Juli 2024 sekira Pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. Menteng Tenggulun No. 13 RT. 004/010 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan "***secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di rumah Terdakwa di Jl. Menteng Tenggulun No. 13 RT. 004/010 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, lalu Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu, atas ajakan tersebut Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa mempersiapkan alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu, setelah mempersiapkan alat tersebut maka Terdakwa dan Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menggunakan narkoba dimaksud dengan cara membakarnya dan menghisap asapnya melalui alat yang telah dipersiapkan sebelumnya.

- Selanjutnya Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu milik Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), dan atas penawaran tersebut maka Terdakwa menyetujuinya karena akan mendapat keuntungan berupa penggunaan narkoba jenis shabu secara gratis dan keuntungan uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga sebelumnya sudah pernah menjual narkoba jenis shabu milik Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan meletakkannya di bawah etalase di rumah Terdakwa, dimana pembayaran narkoba tersebut akan diberikan Terdakwa kepada Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) apabila Terdakwa berhasil menjual narkoba dimaksud.

- Namun pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa duduk di rumah Terdakwa di Jl. Menteng Tenggulun No. 13 RT. 004/010 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Terdakwa didatangi oleh saksi YONGKI PATRIK, saksi HERMAN FADILLAH, saksi WALADUN NAZIF AL BARJANJI, saksi ARIES ADRIANO, saksi ANDRIAN NURDIAWAN, saksi B. B MATONDANG, dan saksi FIRMAN ARDIANSYAH yaitu anggota POLRI dari Polsek Metro Menteng, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta dilakukan pengeledahan, dan dari bawah etalase rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) kaleng warna coklat yang bertuliskan "SELAMAT" yang di dalamnya terdapat beberapa plastik bening kosong dan 6 (enam) buah pipet kaca bening, selanjutnya dilakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan telah menerima narkoba jenis shabu dari Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk dijual kembali dengan keuntungan menggunakan narkoba jenis shabu dan uang sebanyak lebih kurang Rp 100.000,- (Seratus ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya maka Terdakwa dibawa ke Polsek Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3695/NNF/2024 pada tanggal 22 Agustus 2024 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik pada kesimpulannya menerangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (Empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1987 (Nol koma seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) gram

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (Empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1626 (Nol koma seribu enam ratus dua puluh enam) gram

Barang bukti tersebut disita dari **M. ANDRI FEDRIAN AIS KAKEK**

dengan hasil pemeriksaan pada uji pendahuluan (+) positip Narkoba dan Uji Konfirmasi (+) positip Metamfetamina, kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal warna putih** tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Bahwa **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa M. ANDRI FEDRIAN AIS KAKEK**, pada hari Kamis Tanggal 04 Juli 2024 sekira Pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. Menteng Tenggulun No. 13 RT. 004/010 Kelurahan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteng Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di rumah Terdakwa di Jl. Menteng Tenggulun No. 13 RT. 004/010 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, lalu Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu, atas ajakan tersebut Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa mempersiapkan alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu, setelah mempersiapkan alat tersebut maka Terdakwa dan Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menggunakan narkotika dimaksud dengan cara membakarnya dan menghisap asapnya melalui alat yang telah dipersiapkan sebelumnya.
- Selanjutnya Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menawarkan kepada Terdakwa untuk mengedarkan narkotika jenis shabu milik Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), dan atas penawaran tersebut maka Terdakwa menyetujuinya karena akan mendapat keuntungan berupa penggunaan narkotika jenis shabu secara gratis, selain itu Terdakwa juga sebelumnya sudah pernah mengedarkan narkotika jenis shabu milik Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan meletakkannya di bawah etalase di rumah Terdakwa.
- Namun pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa duduk di rumah Terdakwa di Jl. Menteng Tenggulun No. 13 RT. 004/010 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Terdakwa didatangi oleh saksi YONGKI PATRIK, saksi HERMAN FADILLAH, saksi WALADUN NAZIF AL BARJANJI, saksi ARIES ADRIANO, saksi ANDRIAN NURDIAWAN, saksi B. B MATONDANG, dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



saksi FIRMAN ARDIANSYAH yaitu anggota POLRI dari Polsek Metro Menteng, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta dilakukan pengeledahan, dan dari bawah etalase rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) kaleng warna coklat yang bertuliskan "SELAMAT" yang di dalamnya terdapat beberapa plastik bening kosong dan 6 (enam) buah pipet kaca bening, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan telah menerima narkoba jenis shabu dari Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk diedarkan dengan keuntungan menggunakan narkoba jenis shabu, setelah Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya maka Terdakwa dibawa ke Polsek Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa secara hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam penguasaan Terdakwa tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3695/NNF/2024 pada tanggal 22 Agustus 2024 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik pada kesimpulannya menerangkan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (Empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1987 (Nol koma seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) gram

1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (Empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1626 (Nol koma seribu enam ratus dua puluh enam) gram

Barang bukti tersebut disita dari **M. ANDRI FEDRIAN Als KAKEK**

dengan hasil pemeriksaan pada uji pendahuluan (+) positip Narkoba dan Uji Konfirmasi (+) positip Metamfetamina, kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal warna putih** tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Bahwa **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61** lampiran **Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERMAN FADILLAH, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak punya hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ketika memberikan keterangan dan saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 03 Juli 2024 sekira Pukul 22.00 WIB, bertempat di Jl. Menteng Tenggulun No. 13 RT. 004/010 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi WALADUN NAZIF AL BARJANJI, saksi ARIES ADRIANO, saksi ANDRIAN NURDIAWAN, saksi B. B. MATONDANG dan saksi FIRMAN ARDIANSYAH, dan pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di rumah Terdakwa di Jl. Menteng Tenggulun No. 13 RT. 004/010 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengakui berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di rumah Terdakwa di Jl. Menteng Tenggulun No. 13 RT. 004/010 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, lalu Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu, atas ajakan tersebut Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa mempersiapkan alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu, setelah mempersiapkan alat tersebut maka Terdakwa dan Sdr.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menggunakan narkoba dimaksud dengan cara membakarnya dan menghisap asapnya melalui alat yang telah dipersiapkan sebelumnya.

- Bahwa selanjutnya Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu milik Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), dan atas penawaran tersebut maka Terdakwa menyetujuinya karena akan mendapat keuntungan berupa penggunaan narkoba jenis shabu secara gratis dan keuntungan uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga sebelumnya sudah pernah menjual narkoba jenis shabu milik Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan meletakkannya di bawah etalase di rumah Terdakwa, dimana pembayaran narkoba tersebut akan diberikan Terdakwa kepada Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) apabila Terdakwa berhasil menjual narkoba dimaksud.

- Bahwa namun pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa duduk di rumah Terdakwa di Jl. Menteng Tenggulun No. 13 RT. 004/010 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Terdakwa didatangi oleh saksi, saksi WALADUN NAZIF AL BARJANJI, saksi ARIES ADRIANO, saksi ANDRIAN NURDIAWAN, saksi B. B MATONDANG, dan saksi FIRMAN ARDIANSYAH, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta dilakukan penggeledahan, dan dari bawah etalase rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) kaleng warna coklat yang bertuliskan "SELAMAT" yang di dalamnya terdapat beberapa plastik bening kosong dan 6 (enam) buah pipet kaca bening, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan telah menerima narkoba jenis shabu dari Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk dijual kembali dengan keuntungan menggunakan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



narkotika jenis shabu dan uang sebanyak lebih kurang Rp 100.000,- (Seratus ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya maka Terdakwa dibawa ke Polsek Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau pihak berwenang untuk itu serta nyatanya bukan untuk suatu tujuan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dikonsumsi Terdakwa.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap semua keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi ARIES ADRIANO, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak punya hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ketika memberikan keterangan dan saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 03 Juli 2024 sekira Pukul 22.00 WIB, bertempat di Jl. Menteng Tenggulun No. 13 RT. 004/010 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi WALADUN NAZIF AL BARJANJI, saksi HERMAN FADILLAH, saksi ANDRIAN NURDIAWAN, saksi B. B. MATONDANG dan saksi FIRMAN ARDIANSYAH, dan pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di rumah Terdakwa di Jl. Menteng Tenggulun No. 13 RT. 004/010 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengakui berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Jl. Menteng Tenggulun No. 13 RT. 004/010 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, lalu Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu, atas ajakan tersebut Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa mempersiapkan alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu, setelah mempersiapkan alat tersebut maka Terdakwa dan Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menggunakan narkoba dimaksud dengan cara membakarnya dan menghisap asapnya melalui alat yang telah dipersiapkan sebelumnya.

- Bahwa selanjutnya Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu milik Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), dan atas penawaran tersebut maka Terdakwa menyetujuinya karena akan mendapat keuntungan berupa penggunaan narkoba jenis shabu secara gratis dan keuntungan uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga sebelumnya sudah pernah menjual narkoba jenis shabu milik Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan meletakkannya di bawah etalase di rumah Terdakwa, dimana pembayaran narkoba tersebut akan diberikan Terdakwa kepada Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) apabila Terdakwa berhasil menjual narkoba dimaksud.

- Bahwa namun pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa duduk di rumah Terdakwa di Jl. Menteng Tenggulun No. 13 RT. 004/010 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Terdakwa didatangi oleh saksi YONGKI PATRIK, saksi HERMAN FADILLAH, saksi WALADUN NAZIF AL BARJANJI, saksi, saksi ANDRIAN NURDIAWAN, saksi B. B MATONDANG, dan saksi FIRMAN ARDIANSYAH, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta dilakukan penggeledahan, dan dari bawah etalase rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



kristal putih diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) kaleng warna coklat yang bertuliskan "SELAMAT" yang di dalamnya terdapat beberapa plastik bening kosong dan 6 (enam) buah pipet kaca bening, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan telah menerima narkoba jenis shabu dari Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk dijual kembali dengan keuntungan menggunakan narkoba jenis shabu dan uang sebanyak lebih kurang Rp 100.000,- (Seratus ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya maka Terdakwa dibawa ke Polsek Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dikonsumsi Terdakwa.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap semua keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi FIRMAN ARDIANSYAH, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak punya hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ketika memberikan keterangan dan saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 03 Juli 2024 sekira Pukul 22.00 WIB, bertempat di Jl. Menteng Tenggulun No. 13 RT. 004/010 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi WALADUN NAZIF AL BARJANJI, saksi HERMAN FADILLAH, saksi ANDRIAN NURDIAWAN, saksi B. B. MATONDANG dan saksi ARIES ADRIANO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di rumah Terdakwa di Jl. Menteng Tenggulun No. 13 RT. 004/010 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengakui berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di rumah Terdakwa di Jl. Menteng Tenggulun No. 13 RT. 004/010 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, lalu Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu, atas ajakan tersebut Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa mempersiapkan alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu, setelah mempersiapkan alat tersebut maka Terdakwa dan Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menggunakan narkoba dimaksud dengan cara membakarnya dan menghisap asapnya melalui alat yang telah dipersiapkan sebelumnya.

- Bahwa selanjutnya Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu milik Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), dan atas penawaran tersebut maka Terdakwa menyetujuinya karena akan mendapat keuntungan berupa penggunaan narkoba jenis shabu secara gratis dan keuntungan uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga sebelumnya sudah pernah menjual narkoba jenis shabu milik Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan meletakkannya di bawah etalase di rumah Terdakwa, dimana pembayaran narkoba tersebut akan diberikan Terdakwa kepada Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) apabila Terdakwa berhasil menjual narkoba dimaksud.

- Bahwa namun pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa duduk di rumah Terdakwa di Jl. Menteng Tenggulun

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 13 RT. 004/010 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Terdakwa didatangi oleh saksi YONGKI PATRIK, saksi HERMAN FADILLAH, saksi WALADUN NAZIF AL BARJANJI, saksi, saksi ANDRIAN NURDIAWAN, saksi B. B MATONDANG, dan saksi ARIES ADRIANO, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta dilakukan penggeledahan, dan dari bawah etalase rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) kaleng warna coklat yang bertuliskan "SELAMAT" yang di dalamnya terdapat beberapa plastik bening kosong dan 6 (enam) buah pipet kaca bening, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan telah menerima narkoba jenis shabu dari Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk dijual kembali dengan keuntungan menggunakan narkoba jenis shabu dan uang sebanyak lebih kurang Rp 100.000,- (Seratus ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya maka Terdakwa dibawa ke Polsek Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dikonsumsi Terdakwa.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap semua keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat ketika memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 03 Juli 2024 sekira Pukul 22.00 WIB, bertempat di Jl. Menteng Tenggulun No. 13 RT. 004/010 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di rumah Terdakwa di Jl. Menteng Tenggulun No. 13 RT. 004/010 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, lalu Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu, atas ajakan tersebut Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa mempersiapkan alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu, setelah mempersiapkan alat tersebut maka Terdakwa dan Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menggunakan narkoba dimaksud dengan cara membakarnya dan menghisap asapnya melalui alat yang telah dipersiapkan sebelumnya.
- Bahwa benar selanjutnya Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu milik Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), dan atas penawaran tersebut maka Terdakwa menyetujuinya karena akan mendapat keuntungan berupa penggunaan narkoba jenis shabu secara gratis dan keuntungan uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga sebelumnya sudah pernah menjual narkoba jenis shabu milik Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan meletakkannya di bawah etalase di rumah Terdakwa, dimana pembayaran narkoba tersebut akan diberikan Terdakwa kepada Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) apabila Terdakwa berhasil menjual narkoba dimaksud.
- Bahwa benar namun pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa duduk di rumah Terdakwa di Jl. Menteng Tenggulun No. 13 RT. 004/010 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Terdakwa didatangi oleh saksi YONGKI PATRIK, saksi HERMAN FADILLAH, saksi WALADUN NAZIF AL BARJANJI, saksi ARIES ADRIANO, saksi ANDRIAN NURDIAWAN, saksi B. B MATONDANG, dan saksi FIRMAN ARDIANSYAH, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta dilakukan penggeledahan, dan dari bawah etalase rumah

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) kaleng warna coklat yang bertuliskan "SELAMAT" yang di dalamnya terdapat beberapa plastik bening kosong dan 6 (enam) buah pipet kaca bening, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan telah menerima narkoba jenis shabu dari Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk dijual kembali dengan keuntungan menggunakan narkoba jenis shabu dan uang sebanyak lebih kurang Rp 100.000,- (Seratus ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya maka Terdakwa dibawa ke Polsek Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 1,81 (Satu koma delapan puluh satu) gram bruto

- 6 (enam) buah pipet kaca bening

- 1 (satu) kaleng warna coklat yang bertuliskan "SELAMAT"

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3695/NNF/2024 pada tanggal 22 Agustus 2024 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik pada kesimpulannya menerangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (Empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1987 (Nol koma seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (Empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1626 (Nol koma seribu enam ratus dua puluh enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan pada uji pendahuluan (+) positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) positif Metamfetamina, kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di rumah Terdakwa di Jl. Menteng Tenggulun No. 13 RT. 004/010 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
- Bahwa lalu Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu, atas ajakan tersebut Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa mempersiapkan alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu, setelah mempersiapkan alat tersebut maka Terdakwa dan Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menggunakan narkotika dimaksud dengan cara membakarnya dan menghisap asapnya melalui alat yang telah dipersiapkan sebelumnya.
- Bahwa selanjutnya Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu milik Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), dan atas penawaran tersebut maka Terdakwa menyetujuinya karena akan mendapat keuntungan berupa penggunaan narkotika jenis shabu secara gratis dan keuntungan uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga sebelumnya sudah pernah menjual narkotika jenis shabu milik Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa kemudian Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan meletakkannya di bawah etalase di rumah Terdakwa, dimana pembayaran narkotika tersebut akan diberikan Terdakwa kepada Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Pencarian Orang) apabila Terdakwa berhasil menjual narkoba dimaksud.

- Bahwa namun pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa duduk di rumah Terdakwa di Jl. Menteng Tenggulun No. 13 RT. 004/010 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Terdakwa didatangi oleh saksi YONGKI PATRIK, saksi HERMAN FADILLAH, saksi WALADUN NAZIF AL BARJANJI, saksi ARIES ADRIANO, saksi ANDRIAN NURDIAWAN, saksi B. B MATONDANG, dan saksi FIRMAN ARDIANSYAH, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta dilakukan penggeledahan, dan dari bawah etalase rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) kaleng warna coklat yang bertuliskan "SELAMAT" yang di dalamnya terdapat beberapa plastik bening kosong dan 6 (enam) buah pipet kaca bening, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan telah menerima narkoba jenis shabu dari Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk dijual kembali dengan keuntungan menggunakan narkoba jenis shabu dan uang sebanyak lebih kurang Rp 100.000,- (Seratus ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya maka Terdakwa dibawa ke Polsek Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Thn 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap Orang;**
- 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum,**
- 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



A.d.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Unsur ini ditujukan kepada setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. Dalam perkara ini Terdakwa M. ANDRI FEDRIAN AIS KAKEK diajukan ke persidangan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Hakim. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Berpendapat bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

A.d. 2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, didapat fakta hukum bahwa :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di rumah Terdakwa di Jl. Menteng Tenggulun No. 13 RT. 004/010 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
- Bahwa lalu Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu, atas ajakan tersebut Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa mempersiapkan alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu, setelah mempersiapkan alat tersebut maka Terdakwa dan Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menggunakan narkotika dimaksud dengan cara membakarnya dan menghisap asapnya melalui alat yang telah dipersiapkan sebelumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu milik Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), dan atas penawaran tersebut maka Terdakwa menyetujuinya karena akan mendapat keuntungan berupa penggunaan narkoba jenis shabu secara gratis dan keuntungan uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga sebelumnya sudah pernah menjual narkoba jenis shabu milik Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa kemudian Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan meletakkannya di bawah etalase di rumah Terdakwa, dimana pembayaran narkoba tersebut akan diberikan Terdakwa kepada Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) apabila Terdakwa berhasil menjual narkoba dimaksud.
- Bahwa namun pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa duduk di rumah Terdakwa di Jl. Menteng Tenggulun No. 13 RT. 004/010 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Terdakwa didatangi oleh saksi YONGKI PATRIK, saksi HERMAN FADILLAH, saksi WALADUN NAZIF AL BARJANJI, saksi ARIES ADRIANO, saksi ANDRIAN NURDIAWAN, saksi B. B MATONDANG, dan saksi FIRMAN ARDIANSYAH, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta dilakukan pengeledahan, dan dari bawah etalase rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) kaleng warna coklat yang bertuliskan "SELAMAT" yang di dalamnya terdapat beberapa plastik bening kosong dan 6 (enam) buah pipet kaca bening, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan telah menerima narkoba jenis shabu dari Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk dijual kembali dengan keuntungan menggunakan narkoba jenis shabu dan uang sebanyak lebih kurang Rp 100.000,- (Seratus ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya maka Terdakwa dibawa ke Polsek Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Berpendapat bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

A.d 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti, didapat fakta hukum:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di rumah Terdakwa di Jl. Menteng Tenggulun No. 13 RT. 004/010 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
- Bahwa lalu Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu, atas ajakan tersebut Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa mempersiapkan alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu, setelah mempersiapkan alat tersebut maka Terdakwa dan Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menggunakan narkotika dimaksud dengan cara membakarnya dan menghisap asapnya melalui alat yang telah dipersiapkan sebelumnya.
- Bahwa selanjutnya Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu milik Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), dan atas penawaran tersebut maka Terdakwa menyetujuinya karena akan mendapat keuntungan berupa penggunaan narkotika jenis shabu secara gratis dan keuntungan uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga sebelumnya sudah pernah menjual narkotika jenis shabu milik Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa kemudian Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan meletakkannya di bawah etalase di rumah Terdakwa, dimana pembayaran narkotika tersebut akan diberikan Terdakwa kepada

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) apabila Terdakwa berhasil menjual narkoba dimaksud.

- Bahwa namun pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa duduk di rumah Terdakwa di Jl. Menteng Tenggulun No. 13 RT. 004/010 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Terdakwa didatangi oleh saksi YONGKI PATRIK, saksi HERMAN FADILLAH, saksi WALADUN NAZIF AL BARJANJI, saksi ARIES ADRIANO, saksi ANDRIAN NURDIAWAN, saksi B. B MATONDANG, dan saksi FIRMAN ARDIANSYAH, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta dilakukan penggeledahan, dan dari bawah etalase rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) kaleng warna coklat yang bertuliskan "SELAMAT" yang di dalamnya terdapat beberapa plastik bening kosong dan 6 (enam) buah pipet kaca bening, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan telah menerima narkoba jenis shabu dari Sdr. GERRI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk dijual kembali dengan keuntungan menggunakan narkoba jenis shabu dan uang sebanyak lebih kurang Rp 100.000,- (Seratus ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya maka Terdakwa dibawa ke Polsek Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Berpendapat bahwa dengan demikian unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Thn 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pidana, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 1,81 (Satu koma delapan puluh satu) gram bruto,
- 6 (enam) buah pipet kaca bening,
- 1 (satu) kaleng warna coklat yang bertuliskan "SELAMAT",

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa di muka persidangan mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Thn 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ANDRI FEDRIAN AIs KAKEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I "sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terhadap Terdakwa **M. ANDRI FEDRIAN AIs KAKEK**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 1,81 (Satu koma delapan puluh satu) gram bruto,
 - 6 (enam) buah pipet kaca bening,
 - 1 (satu) kaleng warna coklat yang bertuliskan "SELAMAT",

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh kami, Abdullatip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eryusman, S.H. M.H., Sunoto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friska Silitonga, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Yuli Lannyari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eryusman, S.H., M.H.

Abdullatip, S.H., M.H.

Sunoto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Friska Silitonga, S.E., S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25